



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **MEKHYANUS DJAGA Alias MEKI;**
- 2 Tempat Lahir : Atambua;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 11 Mei 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Lafaekfera, RT/RW 20/03, Kel. Lidak,
Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb



5.

P

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEKHYANUS DJAGA Alias MEKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEKHYANUS DJAGA Alias MEKI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.30.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **MEKHYANUS DJAGA Alias MEKI** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaekfera, Kel. Lidak, Kec. Kota Atambua Selatan, Kab. Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaekfera, Kel. Lidak, Kec. Kota Atambua Selatan, Kab. Belu. Awalnya anak korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA Alias AYU** dan bapak korban **APRIANUS KARTOMA**, hendak pergi mengantar undangan, sesampainya di tengah jalan, korban dan bapaknya melihat terdakwa berjalan sempoyongan. Pada saat berpapasan, Bapak korban terlibat adu mulut dengan terdakwa, kemudian bapak korban bertanya kepada terdakwa **"Saya orang tua, kenapa kamu berteriak begitu"** terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol tidak terima dengan perkataan bapak korban lalu berkata **"Kenapa Om maki saya"?** setelah itu tangan kiri terdakwa dipegang oleh saksi **APRIANUS KARTOMA** lalu terdakwa langsung memukul beberapa kali kearah saksi **APRIANUS KARTOMA** sehingga saksi **APRIANUS KARTOMA** berusaha menangkis hingga terdakwa mengayun kepalan tangan kanannya kearah dahi sebelah kanan korban 1 (satu) kali dengan keras mengenai anak korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA**, sehingga saat itu korban langsung menangis histeris karena merasa kesakitan sambil tetap memeluk erat bapak korban dari belakang, kemudian terdakwa kembali berusaha memukul korban tetapi di tahan oleh orang banyak lalu korban dan bapaknya kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah anak korban merasa sakit, bengkak serta memar di kepala bagian dahi kanan, sehingga

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban di bawa ke rumah sakit, dan akhirnya anak korban bersama bapaknya datang ke Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, anak korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: AL8550149469 tanggal 30 Juli 2013 bahwa **AYUDIA MARISSA KARTOMA Alias AYU**, Lahir di Atambua, 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten belu yang menjelaskan bahwa anak korban lahir di Atambua pada tanggal 5 Juni 2013 sehingga masih berumur 8 (delapan) Tahun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MEKHYANUS DJAGA alias MEKI**, anak korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA**, mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : RSU.066.8/93/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSY MARIA JOLTUWU**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah MGR. Gabriel Manek, SVD, Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang keadaan sadar dengan keadaan umum tanpa sakit ringan setelah kejadian pemukulan dengan tangan.
- Terdapat bengkak konsistensi kenyal pada daerah dahi kanan ukuran diameter vertical dua koma lima sentimeter dan diameter horizontal dua sentimeter.
- Terdapat memar kebiruan daerah dahi kanan diameter satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan tahun ditemukan cedera kepala ringan, yaitu tampak bengkak konsisten kenyal pada daerah dahi kanan ukuran diameter dua koma lima sentimeter vertical dan diameter horizontal serta memar kebiruan pada dahi kanan ukuran diameter satu sentimeter. Akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Laporan Assesment No. Register: 079/P2TP2A BELU/XII/2021 atas nama Korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA** yang dibuat oleh Konselor Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu FILOMENA LOE, SE tanggal 27 Desember 2021 dengan dampak/akibat kekerasan :

1. Korban sangat trauma dengan keadaannya sehingga pada saat assessment korban tidak dapat berbicara dengan lancar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban sangat takut atas kejadian yang menimpa dirinya sehingga korban takut untuk ke sekolah dan bermain serta berinteraksi dengan tetangga tempat di mana korban tinggal.

3. Orangtua korban selalu waspada dengan keadaan anak sebagai korban karena kasus yang menimpa korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayudia Marissa Kartoma Alias Ayu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi, karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mekhiyanus Djaga Alias Meki kepada saksi dan ayah saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaekfera, Kelurahan Lidak, Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara meninju ke arah dahi sebelah kanan, sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan sakit dan bengkak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa menganiaya saksi, terdakwa bertengkar mulut dengan ayah saksi dan kemudian terjadi pertengkaran, dengan posisi duduk dibelakang ayah saksi di atas motor dan tiba-tiba dahi saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Aprianus Kartoma Alias Nus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena masalah penganiayaan terhadap anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terhadap anak tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaekfera, Kelurahan Lidak, Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ayudia Marissa Kartoma Alias Ayu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mekhyanus Djaga Alias Meki;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaekfera, Kelurahan Lidak, Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu. saksi dan anak saksi yaitu saksi korban hendak pergi mengantarkan undangan, sesampainya di tengah jalan saksi melihat terdakwa berjalan sempoyongan, pada saat berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa berteriak dengan keras "hoe" kepada saksi. Kemudian saksi langsung berhenti sambil Terdakwa menghampiri saksi dan Anak Korban. Saksi dan terdakwa berdebat, dan tiba-tiba Terdakwa menyerang saksi dengan cara memukul beberapa kali ke arah saksi yang saat itu sementara berada di atas sepeda motor sambil membonceng Anak Korban. Saksi berusaha menangkis pukulan Terdakwa dan salah satu pukulan terdakwa mengenai kepala Anak Korban. Anak Korban langsung menangis lalu ada orang datang ke tempat kejadian perkara. Setelah itu saksi dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban dibagian dahi, bengkok dan sakit;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut sampai saat ini masih trauma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf, tetapi yang saksi mau adalah Terdakwa sendiri yang datang;
- Bahwa saat itu saksi mencium bau alcohol dari tubuh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban Ayudia Marissa Kartoma Alias Ayu;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaekfera, Kelurahan Lidak, Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal saya meninju kearah wajah Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk miras dan sementara berjalan ke kios sambil bernyanyi di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Aprianus Kartoma melintas dengan sepeda motor, tiba-tiba saksi Aprianus berhenti dan memaki Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "mengapa om memaki saya", sambil bertanya saksi Aprianus memegang tangan Terdakwa sambil memutar sehingga Terdakwa langsung memukul kearah saksi Aprianus tetapi pukulan Terdakwa mengenai Anak Korban Ayudia Marrisa Kartoma;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk memukul Anak Korban, tindakan Terdakwa adalah reflex ketika saksi Aprianus memegang dan memutar tangan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf, tetapi orang tua Anak Korban yaitu Saksi Aprianus meminta agar Terdakwa sendiri yang datang dan meminta maaf semenatar Terdakwa sudah berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah anak korban Ayudia Marissa Kartoma Alias Ayu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Anak Korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, sekitar pukul 16.30 WITA,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaekfera, Kelurahan Lidak, Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu;

- Bahwa Terdakwa menganiaya anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal saya meninju kearah wajah Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk miras dan sementara berjalan ke kios sambil bernyanyi di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Aprianus Kartoma melintas dengan sepeda motor, tiba-tiba saksi Aprianus berhenti dan memaki Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "mengapa om memaki saya", sambil bertanya saksi Aprianus memegang tangan Terdakwa sambil memutar sehingga Terdakwa langsung memukul kearah saksi Aprianus tetapi pukulan Terdakwa mengenai Anak Korban Ayudia Marrisa Kartoma;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban dibagian dahi, bengkok dan sakit;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut sampai saat ini masih trauma;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban Ayudia Marrisa Kartoma masih berusia 8 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan Terhadap anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Februari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa MEKHYANUS DJAGA Alias MEKI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan Terhadap anak”;

Menimbang, bahwa “Dilarang” dengan kata dasar larang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu, perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan, merupakan unsur yang bersifat alternatif, kalau salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Jalan Raya samping SDK Lafaefera, Kel. Lidak, Kec. Kota Atambua Selatan, Kab. Belu, Awalnya anakkorban **AYUDIA MARISSA KARTOMA Alias AYU** dan bapak korban **APRIANUS KARTOMA**, hendak pergi mengantar undangan, sesampainya di tengah jalan, korban dan bapaknya melihat terdakwa berjalan sempoyongan. Pada saat berpapasan, terdakwa lalu berteriak dengan keras berkata “**Hoe**” kepada bapak korban, kemudian bapak korban bertanya kepada terdakwa “**Saya orang tua, kenapa kamu berteriak begitu**” terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol tidak terima dengan perkataan bapak korban langsung memukul beberapa kali kearah saksi **APRIANUS KARTOMA** sehingga saksi **APRIANUS KARTOMA** berusaha menangkis hingga terdakwa mengayun kepalan tangan kanannya kearah dahi sebelah kanan korban 1 (satu) kali dengan keras mengenai anak korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA**, sehingga saat itu korban langsung menangis histeris karena merasa kesakitan sambil tetap memeluk erat bapak korban dari belakang, kemudian terdakwa kembali berusaha memukul korban tetapi di tahan oleh orang banyak lalu korban dan bapaknya kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah anak korban merasa sakit,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak serta memar di kepala bagian dahi kanan, sehingga anak korban di bawa ke rumah sakit, dan akhirnya anak korban dan bapaknya datang ke Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MEKHYANUS DJAGA alias MEKI**, anak korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA**, mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : RSU.066.8/93/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. JESSY MARIA JOLTUWU**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah MGR. Gabriel Manek, SVD, Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Korban datang keadaan sadar dengan keadaan umum tanpa sakit ringan setelah kejadian pemukulan dengan tangan.
- Terdapat bengkak konsistensi kenyal pada daerah dahi kanan ukuran diameter vertikal dua koma lima sentimeter dan diameter horizontal dua sentimeter.
- Terdapat memar kebiruan daerah dahi kanan diameter satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia delapan tahun ditemukan cedera kepala ringan, yaitu tampak bengkak konsisten kenyal pada daerah dahi kanan ukuran diameter dua koma lima sentimeter vertikal dan diameter horizontal serta memar kebiruan pada dahi kanan ukuran diameter satu sentimeter. Akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan Laporan Assesment No. Register: 079/P2TP2A BELU/XII/2021 atas nama Korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA** yang dibuat oleh Konselor Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Belu FILOMENA LOE, SE tanggal 27 Desember 2021 dengan dampak/akibat kekerasan :

1. Korban sangat trauma dengan keadaannya sehingga pada saat assessment korban tidak dapat berbicara dengan lancar.
2. Korban sangat takut atas kejadian yang menimpa dirinya sehingga korban takut untuk ke sekolah dan bermain serta berinteraksi dengan tetangga tempat di mana korban tinggal.
3. Orangtua korban selalu waspada dengan keadaan anak sebagai korban karena kasus yang menimpa korban.

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga terungkap bahwa usia anak korban **AYUDIA MARISSA KARTOMA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: AL8550149469 tanggal 30 Juli 2013 bahwa **AYUDIA MARISSA KARTOMA Alias AYU**, Lahir di Atambua, 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten belu yang menjelaskan bahwa anak korban lahir di Atambua pada tanggal 5 Juni 2013 sehingga masih berumur 8 (delapan) Tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian – pengertian dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk melakukan kekerasan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan Terhadap anak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, oleh karena ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002, selain mengatur tentang Pidana Panjara juga mengatur tentang denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal tersebut, majelis hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa maupun anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEKHYANUS DJAGA Alias MEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig Ingrid Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh M. Ikhwaniul Fiaturrahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, S.H.,

Junus D. Seseli, S.H.,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Atb



Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hedwig Ingrid Wattimena , S.H.,